



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo, maka dipandang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Nomor 017/ORT.07-BA/3307/2025, tanggal 20 Februari 2025 Tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Agen Perubahan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Wonosobo  
Pada tanggal 24 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO,  
ttd.  
RULIAWAN NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

  
Titik Hesti Pertiwi

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN WONOSOBO  
 NOMOR 13 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN WONOSOBO TAHUN  
 2025

TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TUGAS</b>	<b>TUGAS DALAM TIM</b>
1.	MUHSON	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat,</li> <li>- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program reformasi birokrasi secretariat serta melaporkan kepada pengarah setiap bulan bersama tim reformasi birokrasi dan melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk</li> </ul>
2.	TITIK HESTI PERTIWI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan	
3.	SYAIFURROHMAN	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	RIFQIE ARDIANTO	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5.	DHEBY PUSPA SARI	Kasubbag Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	Anggota	

				melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi secara aktif
--	--	--	--	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO,

RULIAWAN NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Titik Hesti Pertiwi

